

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAPTINDAK
PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA MEMILIKI IZIN
LINGKUNGAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

OKY MAHENDRA HUTASUHUT

NPM.180620020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 10 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : OKY MAHENDRA HUTASUHUT
NPM : 1806200206
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.b/Lh/2020/Pn Lbp)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M.H
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memakai surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [v](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : OKY MAHENDRA HUTASUHUT
NPM : 1806200206
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (studi putusan pengadilan negeri lubuk pakam nomor 1919/pid.b/lh/2020/pn lbp)


PENDAFTARAN : Tanggal, 20 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Burhanuddin, S.H., M.H

NIDN: 012505590



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : OKY MAHENDRA HUTASUHUT
NPM : 1806200206
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (studi putusan pengadilan negeri lubuk pakam nomor 1919/pid.b/lh/2020/pn lbp)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU

Medan, 18 September 2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya

DOSEN PEMBIMBING

Burhanuddin

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 012505590



UMSU

Unggul Cerdas Terpercaya
Bila mengacu surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umhsu.ac.id>, <http://www.fahum.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id, fahum@umhsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : OKY MAHENDRA HUTASUHUT
NPM : 1806200206
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK
PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (studi
putusan pengadilan negeri lubuk pakam nomor
1919/PID.B/LH2020/PN LBP)
Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/07/22	diskusi judul	
16/08/22	Seminar proposal	
21/08/22	ganti Rumusan Masalah	
27/08/22	Perbaiki Bab II Tinjauan Pustaka	
03/09/22	Perbaiki Bab III sub A	
08/09/22	Membuatkan sumber data Hukum Islam	
14/09/22	Perbaiki Kesimpulan/Saran Pecah Buku 15/09/22	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. FAISAL, SH, M.Hum)

Dosen Pembimbing

(BURHANUDDIN, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMPGANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 1269/KEP/II.3-AJ/UMSU-06/F/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : OKI MAHENDRA HUTASUHUT
NPM : 1806200206
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 1919/PID.B/LH/2020/PN LBP)**

Pembimbing : BURHANUDDIN,SH.,MH
Pemanding : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 16 AGUSTUS 2022
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **bertaku sampai tanggal: 16 FEBRUARI 2023.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Shafar 1444 H
31 Agustus. 2022 M

Wassalam
An.Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H

- Tembusan :
1. Kepala Bagian
 2. Pertinggal





UMSU

UIN

UIN

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKY MAHENDRA HUTASUHUT
NPM : 1806200206
Prodi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA
MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 1919/PID.B/LH2020/PN LBP)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 September 2022

Saya yang menyatakan

OKY MAHENDRA HUTASUHUT

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp) ”.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada WakilDekan I Bapak Zainuddin, SH., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH.,MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya

diucapkan kepada Bapak Burhanuddin S.H., M.H sebagai dosen pembimbing saya, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta H.Sakti Indra Zein Hutasuhut S.H dan Ibunda tercinta Hj. Marlina yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang saya Muhammad Arief Hutasuhut S.H yang telah memberikan dorongan semangat dan doa. Demikian juga kepada seluruh keluarga besar Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat-sahabat yang saya anggap seperti keluarga saya sendiri yaitu Acong, Sugit, Farhan, Agung, Fariz, senang bisa tergabung dalam keluarga kecil ini, terimakasih sudah mengorbankan banyak waktu untuk saya, memberikan nasehat, dukungan dan motivasi, dan juga sahabat-sahabat stambuk 2018 kelas C1 Pagi dan C1 Hukum Pidana, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan Kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, September 2022

Hormat Saya

OKY MAHENDRA HUTASUHUT
NPM.180620020

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp)**

**OKY MAHENDRA HUTASUHUT
NPM.180620020**

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Hal ini ditegaskan dalam UUPPLH yang menyatakan sebagai berikut: “setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak, kewajiban, dan peran masyarakat yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat .proses Amdal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan dokumen izin Lingkungan, dan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin Lingkungan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan, serta untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini, bahwa Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus putusan No. 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan teori identifikasi, dimana *mens rea* pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. Sedangkan Penerapan Hukum Pidana dalam putusan No. 1919/Pid.B/LH/ 2020/PN Lbp terhadap terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaan Tunggak.

Kata Kunci : Izin Lingkungan, Pertanggungjawaban, Korporasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian.....	11
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Defenisi Operasional	12
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Alat Pengumpulan Data.....	17
4. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pertanggung Jawaban Pidana	19
B. Korporasi	21
1. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	23
2. Ajaran Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi	24
3. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi.....	26
C. Hukum Lingkungan.....	29
1. Urgensi Pengaturan Hukum Lingkungan	32
2. Posisi Hukum Pidana Dalam Hukum Lingkungan	34
D. Izin Lingkungan	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Proses Perbuatan Dokumen Izin Lingkungan	38
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin Lingkungan	47
1. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana	47
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	50
C. Analisis Penerapan Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan pada Studi Kasus Putusan Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp.....	53
1. Duduk Perkara Kasus	53
2. Analisis Kasus	62
a. Analisis Dakwaan	62
b. Analisis Tuntutan	66
c. Analisis Putusan	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
1. Kesimpulan	72
2. Analisis Putusan	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Oleh karenanya, manusia diciptakan di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai khalifah, yakni tugasnya adalah untuk mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi, mulai dari air, tanah, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Namun, perubahan zaman terus berkembang, teknologi yang maju justru menjadi halangan untuk tetap menjaga keasrian lingkungan. Adanya kemajuan teknologi ini menimbulkan dampak pada lingkungan kita, salah satunya pada bidang industri yang banyak memberikan kontribusi dalam pencemaran lingkungan hidup.

Secara umum, lingkungan dapat dibagi dalam 3 bentuk yang dominan, yaitu:

- (1) Lingkungan alam;
- (2) Lingkungan buatan; dan
- (3) Lingkungan sosial budaya.¹

Ketiga jenis lingkungan tersebut berada dalam suatu ekosistem besar yang disebut bumi, yang merupakan pendukung kehidupan manusia (*life support system*) di planet bumi yang merupakan bagian dari sistem planet jagat raya yang berpusat pada matahari sebagai sumber energi dan daya gerak sistem. Di antara komponen-komponen ekosistem, manusia adalah komponen yang paling

¹ Muhammad Akib, 2018, "*Hukum lingkungan Perspektif Global dan Nasional*", Raja Grafindo Persada, Hal.36

dominan dan menentukan. Manusia dengan segala kelebihanannya dibandingkan makhluk hidup lainnya, dengan akal dan budinya mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah atau mempengaruhi lingkungan. Hanya saja lingkungan mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menerima perubahan-perubahan tersebut. Batas kemampuan lingkungan untuk menerima perubahan inilah yang dinamakan dengan daya dukung lingkungan (*environment carrying capacity*).² Indonesia dalam status ekonominya dapat dikategorikan sebagai sebuah negara industri. Sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan sumbangannya mencapai lebih dari 20 persen³. Hal ini tentu tidak lepas dari peran pemerintahan masing-masing wilayah di Indonesia yang memiliki kebijakan tersendiri dalam memajukan wilayahnya. Seperti halnya di daerah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki daerah strategis dan memiliki beragam potensi yang menarik minat para investor untuk mendaftar dan mendirikan pabrik di sana.

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, dari perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampakn penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.⁴ Dampak lingkungan ditimbulkan sebagai akibat

² Muhammad Akib, *Op. Cit*, hal, 3

³ Kementrian Perindustrian, Indonesia Masuk Kategori Negara Industri, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>, diakses pada 20 Juli, 2022, Pukul 19.30 WB.

⁴ Muhammad Erwin, 2018, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung Refika Aditama, hal 79

dari kegiatan yang sudah/ sedang berjalan sangat berpengaruh pada kelangsungan kehidupan. Mengapa demikian, bahwa pada dasarnya kehidupan itu sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan maupun kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan.⁵

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, upaya utama yang harus dilakukan adalah pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, bukan penanggulangan pencemaran yang telah terjadi. Salah satu tindakan preventif yang menjadi prinsip dalam Hukum Administrasi Negara adalah melalui prosedur perizinan. Fungsi preventif dari kegiatan usaha yang bersinggungan dengan lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan mengimplementasikan alat preemptive, preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Hal ini ditegaskan dalam UUPPLH yang menyatakan sebagai berikut: “setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak atau peran yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup.

⁵ P.Joko Subagyo, 2012 (cetakan 6), *Hukum Lingkunganl Masalah dan Penanggulangannya* Jakarta, Rineka Cipta, hal. 67

Salah satu instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009) adalah izin lingkungan (Pasal 14 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 35 UUPPLH) yang secara lengkap dapat disebut “izin lingkungan hidup”. Izin lingkungan atau lengkapnya izin⁶

Dalam proses pembangunan yang semakin berkembang dan berkelanjutan perlu dilakukan suatu kajian mengenai dampak akan pembangunan itu sendiri seperti tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009), yaitu diwajibkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting bagi lingkungan, oleh karena itu dibentuk suatu badan khusus yang mengurus masalah lingkungan hidup di tingkat daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup yang salah satu tugasnya adalah sebagai pelaksana untuk memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan AMDAL di daerah.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu dari 14 instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009) di samping kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan, dan sebagainya. AMDAL adalah kajian mengenai dampak dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” (Pasal 1 butir 11 UUPPLH jo. Pasal 1

⁶ A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi . Kedua*, Jakarta, PrenamediaGroup, hal. 212

butir 2 PPIL).⁷

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dinyatakan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.⁸

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi bentuk kajian mengenai dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sebagai penyeimbang dari pertumbuhan pembangunan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pasal 1 menjelaskan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁹ Sehingga AMDAL diperlukan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan hingga nantinya pada pengawasan dan jika terdapat permasalahan, AMDAL memperhatikan tiap aspek lingkungan yang ada,

⁷ *Ibid*, hal. 223

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

⁹ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

baik fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat.

Dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparatur dalam prosedur administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.

Pada bidang Hukum Administrasi Negara dikenal prinsip bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut. Dalam kaitannya dengan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maka kewenangan tersebut akan diiringi dengan kewajiban melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup memuat tentang:

“Dokumen lingkungan Hidup terdiri sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Dokumen Amdal;
- b. Dokumen UKL-UPL;

c. SPPL.”¹⁰

Sudah jelas bahwa izin lingkungan dapat diterbitkan jika dokumen lingkungan memenuhi syarat-syarat yang telah di atur di dalam peraturan yang ada. Dalam kenyataannya di lapangan, masih ditemukan beberapa pelanggaran terhadap melanggar ketentuan perizinan dalam hal ini. Tidak memiliki izin lingkungan dalam mendirikan usaha, bahkan sudah memiliki izin lingkungan tidak melaksanakan AMDAL sebagai pra-syarat terbitnya izin. Salah satunya diduga adanya pelanggaran terhadap AMDAL yang dilakukan oleh CV Anugrah di Dusun VII Kel. Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

Terdapat dua jenis izin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu, izin lingkungan dan izin usaha. Kedua hal tersebut memiliki kaitan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 40 yang menyatakan:

izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Lebih lanjut hal yang berkaitan dengan perizinan terdapat pada Pasal 36 yang menyatakan:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau

¹⁰ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

rekomendasi UKL-ULP.

- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan diatas telah menegaskan tiga hal penting yaitu, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-ULP (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) wajib memiliki izin lingkungan. AMDAL atau UKL dan UPL merupakan instrumen penting dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan yakni instrumen pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, AMDAL atau UKL-UPL merupakan syarat wajib untuk penerbitan keputusan izin suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan bidang lingkungan hidup¹¹ Bagi pelanggar dapat dikenakan ketentuan pidana pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan palingbanyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Salah satu Pelanggaran mengenai lingkungan hidup yang merupakan studi kasus dari penelitian ini yaitu tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan adalah PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp. Kasus ini bermula pada 04 Nopember 2019 bertempat di Jln. Lapangan II Dusun VII Kel. Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Bahwa sejak Tahun 2015 terdakwa ASUN sebagai pimpinan CV. Anugerah telah melakukan kegiatan usaha peleburan aluminium di sekitar

¹¹ Helmi, 2017, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6

pemukiman warga di Jln. Lapangan II Dusun VII Kel. Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dalam melakukan usaha/kegiatannya tersebut Terdakwa mempekerjakan beberapa orang karyawan diantaranya Saksi Heru Syahputra. Kegiatan usaha tersebut *tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat topik yang berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp)**

1. Rumusan masalah

Berdasarkan Uraian pada Latar Belakang di atas, maka di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pembuatan dokumen izin Lingkungan ?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin Lingkungan?
- c. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp)?

2. Faedah penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis,

- a. Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan memperluas cakrawala.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum.
- c. Sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dunia pendidikan.

2. Secara Praktis,

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktis hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pedoman untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemanfaatan sumber belajar secara maksimal sehingga mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih tinggi.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses pembuatan dokumen izin Lingkungan ?
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin Lingkungan.
- c. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp).

C. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹².

2. Korporasi

¹² Roeslan saleh, 2015, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, GhaliaIndonesia, hal. 33

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan¹³. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

3. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.¹⁴

4. Izin Lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Diketik di atas kop surat perusahaan pemrakarsa¹⁵

¹³ Muladi dan Dwidja Priyanto, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, hal.23

¹⁴ Gatot P. Soemartono, 2013, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.45

¹⁵ Anonim, <https://dlh.medankota.go.id/layanan/persyaratan-izin-lingkungan/>, diakses tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 20.15 WIB

D. Keaslian penelitian

Persoalan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Memiliki Izin Lingkungan bukanlah hal yang baru, oleh karena nya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang mengangkat tentang Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Memiliki Izin Lingkungan . Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp)”

Berdasarkan penelusuran pada internet, terdapat judul yang hampir menyerupai dengan judul penelitian skripsi ini antara lain

1. Yohannes G A R Manalu, NPM 150200209, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020, dengan Judul **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/Pn.Trg),**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana dumping limbah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang melakukan tindak pidana

dumping limbah serta penerapan hukum terhadap tindak pidana dumping limbah berdasarkan Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg.

Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu dimana pengertian yuridis selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan atau putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

2. Skripsi yang ditulis oleh RR Endang Dwi Handayani yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret di Surakarta pada tahun 2015 dengan judul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup**”. Adapun yang menjadi perbedaan antara judul penelitian skripsi ini dengan judul skripsi yang ditulis oleh Yohannes G A R Manalu, RR Endang Dwi Handayani adalah isi yang hampir menyerupai yaitu mengenai Dumping Limbah.

Sedangkan Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran dan pemahan dari penulis melalui penelitian yuridis empiris yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku, dengan melalui referensi buku-buku, media elektronik, dan bantuan berbagai pihak. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat judul dan permasalahan yang sama, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, dan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada¹⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian:

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁷

Penelitian ini menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan

¹⁶ Ida Hanifak dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima, hal.19

¹⁷ Soejono dan H. Abdurahman, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 56

hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁸ Fokus penelitian normatif tersebut berusaha ditemukan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp).

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁹ Dalam hal ini penulis membatasi pada kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dalam putusan Nomor. 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp)

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (pada surah Al Ar-Rum ayat 41 dan Surat Al-A'rof ayat 56 dan Hadist (sunnah rasul).

Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.²⁰ Bahwa dalam penelitian ini penulis

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal. 97-98

¹⁹ Ida Hanifah, *Op.cit* hal. 20

²⁰ *I b i d.,*

mencantumkan rujukan berupa ayat al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari;
- c. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Bahan Hukum Sekunder, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan judul skripsi.
- e. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang di maksud.

5. Analisis Data

Untuk mengelola data yang didapatkan dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses analisis penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Straftbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*”, dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “Delik”. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:²¹ “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan. Yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu.” Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. Kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana ini sama dengan istilah Inggris “*Criminal Act*” karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Wirjono Prodjodikoro

²¹ Moeljanto, 2015 *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VII, Rineka Cipta, Jakarta:, hal. 54

menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dalam suatu tindak pidana pasti terdapat *delict* yang mana menurut Simons pengertian dari *delict* itu sendiri adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum²².

Tindak pidana lingkungan hidup dapat pula ditelaah terhadap pasal-pasal dalam UUPPLH 2009, dimana dalam Pasal 60 disebutkan, “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.²³ Kemudian dapat diambil lagi ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang²⁴:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan Perundang- Undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²² Wirjono Prodjodikoro, 2018. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 12, PT.Eresco, Jakarta, hal. 12.

²³ Penjelasan pasal 60 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁴ Penjelasan pasal 69 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan atau izin lingkungan.
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau.
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana lingkungan hidup itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang dalam konteks “mencemarkan atau merusak lingkungan.

B. Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.²⁵ Pengertian korporasi berkaitan hubungannya dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Secara etimologi, kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin.

²⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2014, hlm. 2

Corporate sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁶

Korporasi bukan hanya terdiri dari badan hukum saja tetapi juga ada yang memiliki bentuk bukan badan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta yang didirikan oleh perseorangan atau beberapa orang secara kerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara.²⁷

Sebuah badan usaha atau perusahaan yang dapat dikatakan sebagai badan hukum jika memiliki unsur-unsur seperti adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan harta pribadi (pemilik), mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan tersendiri, ada pengurus atau organisasi yang teratur, adanya pengakuan melalui perundang-undangan adanya pengesahan dari Pemerintah, dan adanya pengakuan melalui yurisprudensi.²⁸

Jika tidak memenuhi unsur-unsur diatas, suatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai tidak berbadan hukum. Selain itu, adanya perbedaan mengenai tanggung jawab apabila adanya sengketa hukum yang ditujukan terhadap suatu badan usaha atau perusahaan tersebut. Bagi badan usaha yang tidak berbadan hukum, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas,

²⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 23..

²⁷ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2016, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Penerbit Erlanga, hal.. 38

²⁸ Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.. 29

artinya tidak hanya *inbreng* (modal) yang dimasukkan ke dalam perusahaan, tetapi dapat sampai harta pribadi ketika ada tuntutan dari pihak ketiga ketika aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk melunasi hutang yang dipinjam perusahaan kepada pihak ketiga. Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum, tanggung jawab pemilik perusahaan atau pemegang saham terbatas, yaitu sebesar modal yang mereka masukkan ke dalam perusahaan dan terpisah dari harta pribadi.

Suatu usaha atau perusahaan yang di kategorikan sebagai badan hukum seperti, Maskapai Andil Indonisa, Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Perusahaan, Yayasan. Sedangkan yang tidak berbadan hukum seperti, Perusahaan Perseorangan yang wujudnya berbentuk Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang, Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV).²⁹

1. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pada mulanya hukum pidana di Indonesia hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Hal tersebut diatur dalam KUHP yang hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana. “Seiring dengan perkembangan, undang-undang pidana diluar KUHP (Undang-Undang Pidana Khusus) telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja akan tetapi juga kepada korporasi”³⁰

Menurut Muladi mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku

²⁹ *Ibid.*, hal. 28

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Kencana, Depok, hal. 20

tindak pidana serta dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dapat didasarkan pada beberapa hal berikut:³¹

- a. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial
- b. Atas dasar kekeluargaan sebagai mana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
- c. Untuk memberantas anomie of succes (sukses tanpa aturan)
- d. Untuk perlindungan konsumen
- e. Untuk kemajuan teknologi
- f. Banyaknya perusahaan telah menimbulkan kerusakan bagi masyarakat, maka masyarakat merasa tidak puas apabila hanya pemimpin perusahaan saja yang dipidana.

2. Ajaran pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Michael J. Allen berpendapat bahwa korporasi hanya bertanggungjawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatan, korporasi tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut dalam lingkup pribadinya.³² Untuk menentukan apakah seseorang bertindak sebagai perusahaan atau hanya sebagai karyawan atau agennya haruslah dibedakan antara mereka yang mewakili pikiran perusahaan atau mereka yang mewakili tangannya.

³¹ Edi Yunara, 2015, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, , hal. 31

³² Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hal. 85

Terdapat dua ajaran pokok yang menjadikan landasan pembenaran untuk dibedakannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Adapun ajaran tersebut sebagai berikut:

- a. Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious-Liability*) Sistem pertanggungjawaban pidana pengganti dapat diartikan pertanggung jawaban seorang tanpa kesalahan pribadi atau pertanggung jawaban atas tindakan orang lain. Menurut Barda Nawawi Arief, *Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.³³
- b. Doktrin Pertanggungjawaban yang Ketat Menurut Undang- Undang (*Strict Liability*) Prinsip tanggungjawab berdasarkan kepada adanya unsur kesalahan (*liability on fault or negli-gence atau liabiliti*) merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori tanggung jawab mutlak yang berlaku pada zaman masyarakat primitif, dengan kata lain seorang bertanggungjawab atas setiap kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya.³⁴

Strict liability sering juga diartikan pertanggung jawaban tanpa kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut hukum pidana inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

Perbandingan antara *strict liability* dan *vicarious liability* terlihat jelas perbedaan serta persamaannya. Persamaannya dapat dilihat bahwa *strict liability*

³³ *Ibid.*, hal. 93

³⁴ *Ibid.*, hal. 98

maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana sedangkan perbedaannya terletak pada *strict liability* merupakan pertanggungjawaban bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya dan *vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika terdapat seorang ataupun korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Dalam arti luas pertanggungjawaban meliputi 3 (Tiga) persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum pidana menurut Sauer, yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*).³⁵ Pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggung jawaban yaitu:³⁶

- a. Pengurus Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab

Sistem pertanggung jawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan, sehingga bila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasitersebut.

³⁵ Yeni Widowaty, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Yidisial*, Vol 5 No 2, Agustus 2017, hal.160

³⁶Setiyono, 2017, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 12

b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi, akan tetapi tanggung jawab akan menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.

c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab

Sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan dari adanya tanggungjawab langsung oleh korporasi. Dengan pembedaan korporasi diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur Mengenai siapa yang akan dipertanggungjawabkan jika korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, terdapat pada Pasal 116 yang menyatakan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁷

- a. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun badan hukuk seperti organisasi dan sebagainya.
- b. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*).
- c. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bi-punishment provision*).
- d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regalatory provision*.
- e. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.
- f. Segala sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
- g. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.

Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan

³⁷ Muladi, 2010, *Op.Cit*, hal. 204

korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.

C. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.³⁸

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup.³⁹

Lingkungan dapat didefinisikan sebagai:

1. Daerah tempat suatu makhluk hidup berada
2. Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup
3. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.⁴⁰

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

³⁸ Gatot P. Soemartono, 2016, *Op.Cit*, hal.45

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 877.

⁴⁰ Bahrudi Supardi, 2013, *Berbakti Untuk Bumi*, Bandung, Rosdakarya, hal. 11.

sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah suatu ekosistem yang menunjang hidup (*life*) dan sekaligus merupakan suatu kehidupan sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi antara tempat hidup dengan makhluk hidup di dalamnya. Persoalan dalam hukum lingkungan yaitu hukum lingkungan lebih bersifat reaktif dibandingkan dengan proaktif atas persoalan-persoalan terkait lingkungan.⁴¹

Secara umum karakteristik hukum lingkungan yaitu:

1. Bersifat insidental, produk peraturan yang tadinya belumm direncanakan dalam jangka Panjang, tetapi akhirnya perangkat hukum itu dikeluarkan, karena terdesak oleh keadaan yang sesegera mungkin harus diatasi dengan perangkat peraturan.
2. Bersifat komensalis, terdapatnya berbagai peraturan lingkungan (dalam pasal-pasal) yang sekedar tercantel dalam paket perundang-perundangan yang semata-mata bukan ditujukan untuk berkenaan dengan mutu tata lingkungan.
3. Bersifat partial, peraturan-peraturan yang dibuat secara sendiri-sendiri oleh instansi atau departemen-departemen, sehingga tidak jarang menimbulkan duplikasi atau tumpang tindih satu dengan yang lain. Sifat demikian akan melhirkan akses, di mana akan sulit dicapai satu gerak

⁴¹ Mada Apriandi Zuhir, *The Evaluation of The Effectiveness of International EnvironmentalLaw With Reference to The Issue of Global Climate Change*, Simbur Cahaya No. 47 Tahun XVII, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2012, hal. 16

yangsama, karena satu dan lainnya tidak sinkron.

4. Bersifat sektoral atau departemental, ciri inilah yang paling banyak menandai peraturan perundang-undangan lingkungan. Selain dapat dimaklumi, bahwa pelaksanaan praktis dari suatu kegiatan adalah bermuara pada masing-masing departemen atau sector, juga disebabkan karena setiap departemen diberi wewenang teknis untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam kaitannya dengan tugas masing-masing.
5. Perangkat jalan pintas, yakni terdapat suatu kecenderungan dalam praktek, di mana beberapa bentuk regulasi yang kendatipun secara substansial seharusnya membutuhkan tingkatan regulasi yang lebih tinggi.⁴²

Posisi hukum lingkungan dalam ilmu hukum bersifat multi disiplin yang manamencakup keseluruhan aspek disiplin hukum. Hukum lingkungan sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Didasarkan pada fakta bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan dalam implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hubungan hukum lingkungan dengan hukum perdata adalah terkait dengan ganti kerugian yang disebabkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan keterkaitan hukum pidana dalam hukum lingkungan adalah dalam penerapan sanksi pidana yang diberikan kepadapencemar lingkungan.

⁴² Harun M. Husein, 2019, *Masalah Pengelolaan Lingkungan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, Bumi Aksara , hal. 54-55.

1. Urgensi Pengaturan Hukum Lingkungan

Seperti yang telah dikemukakan diatas mengenai pengertian lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), maka lingkungan tersebut mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Kemudian pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Maka, dalam mewujudkan keseimbangan ekologi dan kepentingan pembangunan ekonomi, diperlukan berbagai macam pendekatan manajemen lingkungan di Indonesia, termasuk perintah dan control, regulasi, kesukarelaan, serta instrumen pendidikan dan informasi.⁴³

Aturan mengenai lingkungan di Indonesia pertama kali dibuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Lahirnya UULH pada tanggal 11 Maret 1982 dianggap sebagai awal lahirnya dan pertumbuhan hukum lingkungan di

⁴³ Irwansyah, *Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development*, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, January 2019, hal. 17.

Indonesia. Namun, UULH tersebut dipandang tidak efektif, karena sejak pengundangan UULH kualitas lingkungan di Indonesia tidak lebih baik dan masih terdapat banyak kasus lingkungan yang tidak diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dibuatlah suatu aturan baru mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Selama kurang lebih dua tahun dipersiapkan, terbentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). UUPLH ini hanya mengatur tentang pengelolaan lingkungan saja tanpa mengatur lebih jauh mengenai perlindungan lingkungan bagi masyarakat ataupun lingkungan itu sendiri. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Prinsip UUPPLH tersebut didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Pengintegrasian tata kelola pemerintahan yang baik tersebut terdiri dari transparansi, partisipasi akuntabilitas, dan keadilan. Perlunya transparansi dalam lingkungan untuk pembuktian apabila ada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan adanya transparansi, maka semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi dalam mengontrol perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dengan transparansi dan partisipasi tersebut, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) sehingga menciptakan keadilan.

Dari uraian diatas dapatlah ditegaskan bahwa suatu pengaturan mengenai lingkungan sangatlah penting agar dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap

keseluruhan ekosistem.

2. Posisi Hukum Pidana Dalam Hukum Lingkungan

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka fungsi sebagai undang-undang induk (*umbrella provisions*) melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.⁴⁴ Terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009.

Pertama, UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 41 UUPPLH 1997. Sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 98 UUPPLH 2009. Kedua, UUPPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum saja tanpa pidana minimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan pidana minimum dan maksimum. Ketiga, UUPPLH 2009 juga mengatur tentang hal-hal yang tidak diatur di dalam UUPPLH 1997 diantaranya adalah pembedaan bagi pelanggaran baku mutu sebagaimana diatur dalam pasal 100, perluasan alat bukti, keterpaduan

⁴⁴ Edra Satmaidi, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1, Fakultas Universitas Riau, 2017, hal. 69.

penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH 2009 tersebut bukan delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Konsekuensinya adalah penyidik bersikap aktif dengan langsung melaksanakan tugasnya untuk melakukan serangkaian tindakan seperti penangkapan dan penahanan kepada pelakunya tanpa menunggu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban.⁴⁵

Dalam penjelasan umum, UUPPLH memandang hukum pidana berperan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sedangkan tindak pidana lainnya yang diatur selain dari pasal 100 UUPPLH berlaku asas *premium remedium*, yaitu mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana.

Peran hukum pidana dalam hukum lingkungan harus memperhatikan asas-asas, salah satunya adalah asas subsidiaritas. Berdasarkan pendapat Seodarto bahwa perlindungan hukum sebagai instrument (alat) "*social control*", fungsi pidana dapat bermakna sebagai "subsidiaritas" artinya hukum pidana hendaknya baru digunakan apabila usaha-usaha lain seperti hukum administrasi dan/atau hukum perdata kurang memadai dalam perlindungan hukum. Oleh karena itu, hukum pidana merupakan senjata pamungkas bagi penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan.

Meskipun peran hukum pidana dalam lingkungan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir, tetapi pada situasi tertentu peran hukum pidana dapat dijadikan sebagai upaya pertama atau *premium remedium* ketika instrumen

⁴⁵ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 124

hukum lainnya, yakni hukum administrasi dan/atau hukum perdata, dianggap tidak akan mampu mengatasi kejahatan oleh pelaku tindak pidana lingkungan. *Premium remedium* tersebut merupakan perkembangan dari *ultimum remedium* yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam menggunakan hukum pidana.

Salah satu perkara lingkungan yang pernah menggunakan hukum pidana sebagai *premium remedium* dapat dilihat dalam putusan hakim dengan register perkara nomor 1215/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pbr. yang dibaca pada tanggal 20 Februari 2017 mengenai pembakaran lahan secara bersama-sama. Dalam kasus tersebut, walaupun belum ada upaya hukum perdata yang dijalankan oleh palaku, hakim tetap menggunakan hukum pidana dalam putusannya. Hal tersebut dikarenakan perbuatan pelaku telah melanggar hukum dan membuat resah masyarakat, sehingga untuk membuat pelaku jera dan tidak mengulangnya lagi maka diterapkanlah sanksi pidana.

Dari uraian yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran hukum pidana dalam hukumlingkungan bersifat istimewa, karena ia dapat berperan sebagai *ultimum remedium* apabila upaya lain dianggap kurang memadai dan di sisi lain dapat menjadi *premium remedium* jika dirasa perlu.

D. Izin Lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Salah satu instrumen yuridis yang

diamanatkan dalam UUPPLH (UU No.32 Tahun 2009) adalah izin lingkungan (Pasal 14 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 35 UUPPLH) yang secara lengkap dapat disebut “izin lingkungan hidup”. Izin lingkungan atau lengkapnya izin lingkungan hidup (ILH) berimplikasi langsung dengan AMDAL dan izin usaha dan/atau kegiatan (SIU).

Sedangkan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 butir 11 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 2 PP 27/2012).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuatan Dokumen Izin Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Hal ini ditegaskan dalam UUPPLH yang menyatakan sebagai berikut: “setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak atau peran yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup.

Salah satu instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009) adalah izin lingkungan (Pasal 14 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 35 UUPPLH) yang secara lengkap dapat disebut “izin lingkungan hidup”. Izin lingkungan atau lengkapnya izin lingkungan hidup (ILH) berimplikasi langsung dengan AMDAL dan izin usaha dan/atau kegiatan (SIU). Artinya, bahwa izin lingkungan ini dapat diperoleh berdasarkan hasil dan rekomendasi AMDAL. Adapun izin lingkungan menjadi prasyarat bagi dikeluarkannya izin usahadan/atau kegiatan. Jadi, izin menjalankan usaha/kegiatan untuk kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki

AMDAL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) hanyadapat diberikan apabila telah memiliki izin lingkungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa AMDAL dan/atau UKL-UPL menjadi syarat bagi izin lingkungan, dan selanjutnya izin lingkungan menjadi syarat bagi dikeluarkannya izin usaha/kegiatan.⁴⁶

Dalam proses pembangunan yang semakin berkembang dan berkelanjutan perlu dilakukan suatu kajian mengenai dampak akan pembangunan itu sendiri seperti tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009), yaitu diwajibkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting bagi lingkungan, oleh karena itu dibentuk suatu badan khusus yang mengurus masalah lingkungan hidup di tingkat daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup yang salah satu tugasnya adalah sebagai pelaksana untuk memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan AMDAL di daerah.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu dari 14 instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009) di samping kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, buku mutu lingkungan, dan sebagainya. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” (Pasal 1 butir 11

⁴⁶ A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* Ed. Kedua, PrenamediaGroup, Jakarta, hlm. 212

UUPPLH jo. Pasal 1 butir 2 PPIL).⁴⁷

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dinyatakan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.⁴⁸

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi bentuk kajian mengenai dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sebagai penyeimbang dari pertumbuhan pembangunan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pasal 1 menjelaskan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁴⁹ Sehingga AMDAL diperlukan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan hingga nantinya pada pengawasan dan jika terdapat permasalahan, AMDAL memperhatikan

⁴⁷ *Ibid*, 223

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 *Tentang Izin Lingkungan*.

⁴⁹ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 *Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup*

tiap aspek lingkungan yang ada, baik fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat.

Dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan.

Islam sebagai agama yang kompleks juga mengatur bagaimana umat manusia harus menjaga lingkungannya. Islam sebagai agama samawi terakhir di dunia, telah mengatur segala aspek lini kehidupan manusia baik itu lingkup ibadah yaitu hubungan manusia dengan Allah dan lingkup muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia lain dan alam sekitarnya Allah mengatur bahwa hubungan manusia dan lingkungan sangat seimbang dan serasi. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Semuanya saling terkait, jika salah satu komponen mengalami gangguan, pasti akan berpengaruh terhadap komponen yang lain⁵⁰

Terhadap Kerusakan atau pencemaran lingkungan ini Islam telah melarang melalui AL-Quran dan Hadis diantaranya adanya larangan mencemari lingkungan. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan rasa takut dan

⁵⁰ Muhammad Idrus, "Islam dan Etika Lingkungan", www.mohidrus.wordpress.com, diakses tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 20.50 WIB.

harapan. Sesungguhnya rahmat dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁵¹

Ayat ini menunjukkan bahwa larangan Allah bagi semua manusia bukan hanya orang Islam tetapi semua manusia apapun agamanya agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi karena kerusakan itu nantinya juga akan berakibat kepada manusia itu sendiri. Jadi dari awal sekalin Islam sudah melarang manusia untuk merusak lingkungannya itu merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yaitu dengan cara tidak merusaknya.

Bahwa manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi secara otomatis telah mencoreng atribut manusia sebagai khalifah. Karena pengrusakan terhadap alam merupakan bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama⁵²

Ketidakstabilan keadaan alam, bencana dan musibah yang terjadi di alam ini, karena disebabkan oleh ulah tangan manusia, sebagaimana dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁵³

Di dalam ayat tersebut di atas, sangat jelas bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah akibat ulah tangan manusia yang tidak

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjamahannya*, Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an hlm.,230

⁵² Mukhlisin, 2019, *Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam PerspektifIslam*, Yogyakarta: Elsaq Press, hlm. 205

⁵³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 640

bertanggung jawab. Allah swt. telah memperingatkan tentang kerusakan yang terjadi di alam dunia ini, baik di darat, laut maupun udara, bukan semata-mata bersifatalami. Namun karena ulah perbuatan manusia itu sendiri.

Oleh karena itu salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah melalau analisis mengenai dampak lingkungan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparaturnya dalam prosedur administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.⁵⁴

Pada bidang Hukum Administrasi Negara dikenal prinsip bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut. Dalam kaitannya dengan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maka kewenangan tersebut akan diiringi dengan kewajiban melakukan pengawasan terhadap izinlingkungan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup memuat tentang:

Dokumen lingkungan Hidup terdiri sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:

⁵⁴ Fitria, 2019, *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL) Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Di Kota Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum 2019 (e-Journal), Vol 10, Nomor 1, Juli, hlm. 39. <https://media.neliti.com/media/publications/43311-ID-penegakan-hukum-administrasi-terhadap-analisis-mengenai-dampak-lingkunganamdal-b.pdf>, diakses pada tanggal 21Juli 2022,

- d. Dokumen Amdal;
- e. Dokumen UKL-UPL;
- f. SPPL.”⁵⁵

Sudah jelas bahwa izin lingkungan dapat diterbitkan jika dokumen lingkungan memenuhi syarat-syarat yang telah di atur di dalam peraturan yang ada. Dalam kenyataannya di lapangan, masih ditemukan beberapa pelanggaran terhadap melanggar ketentuan perizinan dalam hal ini tidak melaksanakan AMDAL sebagai pra-syarat terbitnya izin. Salah satunya diduga adanya pelanggaran terhadap AMDAL yang dilakukan beberapa perusahaan industri kayu di Sumatera Utara.

Menurut JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia) hampir semua perusahaan yang dipantau, diduga tidak melakukan laporan berkala pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan ada perusahaan yang masih dicurigai tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).⁵⁶ Para pelaku dari perusahaan ini jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. SPPL adalah singkatan dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

a. Syarat Penerbitan Izin Lingkungan (Perizinan)

Dalam UUPPLH, Bab V Pengendalian, Bagian Kedua Paragraf 7

⁵⁵ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

⁵⁶ A.M. Yunus Wahid, 2018, hlm.174

Perizinan, Pasal 36 ayat (1) ditegaskan: “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan.” Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan: “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL”. Ayat (4) “Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Adapun Pasal 31 UUPPLH menyatakan: “Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Adapun persyaratan permohonan izin lingkungan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Kop Perusahaan;
2. Foto Copy KTP Direktur;
3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah / cabang wajib memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);
4. Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir;
5. Foto Copy rekomendasi UKL-UPL dan dokumen UKL-UPL;
6. Foto Copy Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Dokumen Amdal;
7. Deskripsi rencana Usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan;
8. Akte Pendirian perusahaan untuk Badan Usaha izin PMA/PMDN; (Jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV SK Pengesahan dari Pengadilan Negeri⁵⁷

⁵⁷ Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/>, diakses tanggal 25 September 2022, pukul 22.19

Jelaslah, bahwa izin lingkungan hanya dapat diberikan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang ditetapkan atas hasil kajian dalam AMDAL. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 37 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan: Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL”. Menurut ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUPPLH, izin lingkungan yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) UUPPLH dapat dibatalkan apabila: Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;

- a) Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- b) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- c) Pentingnya izin lingkungan, terkandung dalam rumusan Pasal 40 UUPPLH yang menyatakan:
 - (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
 - (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan;
 - (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan,

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungannya.

- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungannya.⁵⁸

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin Lingkungan

1. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pada mulanya hukum pidana di Indonesia hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Hal tersebut diatur dalam KUHP yang hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana. “Seiring dengan perkembangan, undang-undang pidana diluar KUHP (Undang-Undang Pidana Khusus) telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja akan tetapi juga kepada korporasi”.⁵⁹

Menurut Muladi mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana serta dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dapat didasarkan pada beberapa hal berikut:⁶⁰

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial

⁵⁸ *Ibid*, hal. 219

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & SelukBeluknya*, Depok, Kencana, hal. 20

⁶⁰ Edi Yunara, 2015, *OP.Cit*, hal. 31

- b. Atas dasar kekeluargaan sebagai mana tertuang dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945
- c. Untuk memberantas anomie of succes (sukses tanpa aturan)
- d. Untuk perlindungan konsumen

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas kesalahan atau tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan suatu syarat untuk dapat menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumnya. Prinsip asas kesalahan ini bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila orang tersebut terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Asas tersebut menjadi salah satu penghalang penerapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana karena dapat berarti hanya sesuatu yang memiliki kalbu saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana. Namun seiring perkembangan, hukum pidana indonesia telah berubah secara perlahan, sekalipun pada Pasal 59 KUHP yang berlaku belum terdapat perubahan namun konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditemukan sebagai delik-delik tersebar (diluar KUHP).

Adapun delik- delik diluar KUHP yang terdapat konsep mengenai pertanggungjawaban korporasi yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengertian tindak pidana korporasi yang dapat menjadi acuan dalam praktiknya terdapat pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan:

Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam maupun diluar lingkungan korporasi.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika terdapat seorang ataupun korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Dalam arti luas pertanggungjawaban meliputi 3 persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum pidana menurut Sauer, yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*). Pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggung

jawaban yaitu:

- a. Pengurus Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Sistem pertanggung jawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan, sehingga bila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi tersebut.
- c. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- d. Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi, akan tetapi tanggung jawab akan menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.
- e. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab Sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan dari adanya tanggungjawab langsung oleh korporasi. Dengan pembedaan korporasi diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur mengenai siapa yang akan di pertanggungjawaban jika korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, terdapat pada Pasal 116 yang menyatakan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas

- nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
- a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi pemerintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁶¹

- a. Korporasi mencakup baik badan hukum (legal entity) maupun badan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
- b. Korporasi dapat bersifat privat (private juridical entity) dan dapat pula bersifat publik (public entity).
- c. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (managers, agents, employess) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (bi-punishment provision).
- d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan breach of a statutory or regulatory provision.
- e. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam badan hukum tersebut

⁶¹ Muladi, 2007, *Op.Cit*, hal. 204

berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.

- f. Segala sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
- g. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.

Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.

Apabila korporasi dapat melakukan tindak pidana maka akan muncul pertanyaan, apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban? Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orang itu sendiri. Umumnya kemampuan bertanggungjawab hanya dapat tertuju pada seseorang (*naturaljik person*) sebagai pelaku tindak pidana karena hanya melihat kondisi psikis atau sikap kalbu (*state of mind*) pelaku.

Hal tersebut yang menjadi pertanyaan bagaimana melihat psikis atau sikap kalbu korporasi yang dimana korporasi tidak memiliki kalbu. Kemampuan bertanggung jawab memiliki kaitan dengan pencapaian maksud dan tujuan korporasi yang dalam hal ini selalu diwujudkan dengan perbuatan manusia, maka pertanggungjawaban korporasi dapat dibebankan pada pengurus yang

bertanggung jawab. Orang yang memimpin korporasi memiliki tanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu, hal ini disetujui oleh Roeslan Saleh bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran.⁶²

Dengan demikian korporasi yang dimaksud dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu korporasi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Pengertian Perseroan Terbatas sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan bukti surat serta keterangan terdakwa dalam perkara tersebut, maka CV. Anugerah merupakan korporasi yang berbadan hukum sehingga dapat dibebani pertanggung jawaban pidana.

C. Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp)

⁶² Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 52

1. Duduk Perkara

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan terdapat dalam Pasal 116 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat diartikan apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat diberlakukan kepada korporasi, pengurus atau korporasi dan pengurus. Dalam uraian sebelumnya terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban korporasi yaitu:

1. Pengurus Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab

Berdasarkan analisa penulis terhadap perkara dalam putusan Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan adalah korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab. Menurut penulis, bentuk pertanggungjawaban korporasi ini sudah tepat karena korporasi hanya dapat melakukan perbuatan dengan tangan pihak lain atau dalam hal ini pengurusnya.

Hal tersebut sejalan dengan teori identifikasi, dimana mens rea pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. Dengan demikian, peluang bagi pengurus korporasi dalam bertindak tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya akan tertutup. Selain itu,

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan pengertian *directing mind* dari korporasi adalah personel yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapatkan persetujuan atasannya.⁶³ Maka dalam perkara ini korporasi CV. Anugerah dimana diwakili oleh pengurusnya yaitu Asun selaku Pemilik Perusahaan yang dibebani pertanggungjawaban.

Adapun dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Limbah Perusahaan Pada **Studi Putusan Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp**

1. Putusan Hakim Tingkat Pertama Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut dapat terbukti sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Op.Cit*, hal. 118

adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa ASUN yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaannya yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa ASUN sehingga dengan demikian maka unsur ini terbukti;

Ad.2. Unsur “Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Bab I Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

yang wajib amdal atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah pemilik CV Anugrah yang berlokasi di Jln. Lapangan II Dusun VII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang mulai beroperasi sejak tahun 2015 dan bergerak dibidang peleburan aluminium dan penjualan batangan aluminium;

Menimbang, bahwa cara memproduksi batangan aluminium di CV Anugrah yaitu Terdakwa membeli barang-barang bekas yang terbuat dari bahan aluminium dan dikumpulkan dari penjual barang bekas, selanjutnya bahan bekas dari bahan aluminium tersebut dipanaskan kurang lebih selama 3

jam di wadah dalam tungku memakai kayu bakar sampai bahan bekas berbahan aluminium tersebut berubah menjadi cair, selanjutnya aluminium cair tersebut dituangkan ke dalam cetakan besi dan dibiarkan kurang lebih 1 jam sampai berubah menjadi padat. Setelah menjadi batangan aluminium, batangan aluminium tersebut dapat dijual;

Menimbang, bahwa ketika proses pencairan bahan baku aluminium bekas maka akan keluar asap sampai bahan baku tersebut mencair dan CV Anugrah tidak memiliki cerobong asap untuk menyalurkan asap dari hasil pembakaran bahan baku aluminium tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan peleburan aluminium yang dilakukan CV Anugrah mengakibatkan masyarakat resah dengan adanya asap, abu dan bau menyengat sehingga masyarakat melakukan unjuk rasa dan melaporkan ke pimpinan DPRD;

Menimbang, bahwa perizinan yang dimiliki CV Anugrah adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Komanditer (CV) namun CV Anugrah **belum memiliki dokumen** dari Dinas Lingkungan Hidup berupa UKL-UPL atau AMDAL dan Izin Lingkungan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pemilik CV Anugrah yang melakukan kegiatan dibidang peleburan aluminium yang membawa dampak di lingkungan, sedangkan Terdakwa tidak memiliki Dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup berupa UKL- UPL ataupun AMDAL dan Izin Lingkungan untuk melakukan kegiatan tersebut sebagaimana keterangan saksi Ari Juhari Purba, S.H.,M.H, Ali Al Rusdi Ginting, S.Sos dan

keterangan ahli Sumikam S.H.,M.H, sehingga dengan demikian maka unsur kedua ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 109 jo Pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap pledooi/pembelaan dari Terdakwa *irrelevant* lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah;

Menimbang, karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara

selama 2 (dua) tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah

dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *repressif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 109 Undang-undang RI. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda walaupun tidak dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, maka terhadap terdakwa beralasan dijatuhi denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) cetakan batangan aluminium; 1 (satu) batangan aluminium; dan 2 (dua) buah kualiti bekas; kesemuanya digunakan dalam melakukan kegiatan peleburan

aluminium tanpa izin sehingga beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 109 jo Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertambangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan” sebagaimana dalam

dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) cetakan batangan aluminium;
 - 1 (satu) batangan aluminium; dan
 - 2 (dua) buah kualiti bekas;

Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-

1. Analisis Kasus

a. Analisis Dakwaan

Di dalam perkara terdakwa Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan Tunggal. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 109 Jo Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengenai dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 143 angka (2) KUHAP dimana surat dakwaan yang diajukan sudah memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta surat dakwaan yang diajukan sudah memuat uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan secara jelas, cermat, jelas dan lengkap sehingga dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak batal demi hukum.

Berhubung dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yaitu dakwaan Tunggal. Maka akan dianalisa isi dan substansi pasal yang didakwakan, dimana akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan Tunggal, terdakwa didakwa dengan Pasal 109 Jo Pasal 36

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., dimana isi dari pasal tersebut yaitu:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

“Pasal 36

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Setelah dianalisis, ditemukan fakta bahwa dakwaan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang dumping limbah

tanpa izin tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh, dimana disebutkan di dalam persidangan bahwa terdakwa CV Anugerah Tidak Mempunyai izin lingkungan. Pada dakwan pertama belum mencakup tindakan dari CV Anugerah yang harus dipertanggungjawabkan tindakannya. Sehingga Majelis Hakim tidak menemukan dasar hukum yang kuat pada dakwaan pertama untuk menjatuhkan hukuman terhadap CV Anugerah.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, ada beberapa teori pertanggungjawaban yang dapat diterapkan pada korporasi, yaitu:

- 1) Teori *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan kesalahannya.
- 2) Teori *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti) yaitu suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.
- 3) Teori *Doctrine of Delegation* yaitu teori yang menjadi dasar pembenar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pegawai korporasi, dengan adanya pendelegasian wewenang kepada seseorang untuk mewakili kepentingan perusahaan.
- 4) Teori Identifikasi yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun

pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu, artinya korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi.

- 5) Teori Corporate Organs, yaitu teori menunjuk pada orang-orang yang menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam badan hukum, dengan kata lain, orang yang mengarahkan dan bertanggung jawab atas segala gerak-gerik badan hukum, orang yang menetapkan kebijakan korporasi, dan orang yang menjadi otak dan pusat syaraf dari korporasi tersebut, dengan demikian otak dari korporasi merupakan organ penting dari korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Majelis Hakim tidak ada menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dari semua teori tersebut diatas, kesemuanya dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah karena dalam berbagai delik ekonomi fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat. Tindakan terdakwa yang melakukan dumping limbah tanpa izin sesuai dengan

dakwaan kedua jaksa penuntut umum yang di jadikan hakim sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

b. Analisis Tuntutan

Pengajuan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum adalah setelah dilakukannya pemeriksaan pembuktian di persidangan. Tuntutan pidana merupakan suatu pembuktian tentang terbukti atau tidak terbuktinya surat dakwaan. Isi dari tuntutan pidana adalah tuntutan hukuman atas yang didakwakan terhadap si pelaku tindak pidana.

Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara pada pokoknya mengatakan terdakwa bersalah dengan Pasal 109 Jo Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan Tunggal Hematnya dalam tuntutan ini, terdakwa dituntut pidana oleh karena itu terhadap ASUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Mengenai tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat didakwakan kepada terdakwa melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),. dengan dakwaan Pasal 109 Jo Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bahwa ia terdakwa ASUN pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Lapangan II Dusun VII Kel. Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Maka dari itu kesimpulannya adalah bahwa jaksa penuntut umum telah memberikan tuntutan yang cukup baik bagi si terdakwa agar adanya efek jera yang di timbulkan dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa melalui tuntutan jaksa dipengadilan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

c. Analisis Putusan

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hukum serta menurut cara yang diatur. Pada putusan Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Majelis Hakim dalam putusan ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa ASUN CV Anugerah disita dan dilelang untuk membayar sejumlah denda tersebut.

Menurut analisis dan peraturan perundang-undangan yang ada,

substansi dan isi dari putusan terdakwa CV Anugerah Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp sudah sesuai dengan kaidah dan struktur putusan pada umumnya. Pada putusan ini hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa. Hakim sudah mempertimbangkan agar tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari

Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama lingkungan sekitar, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat serta lingkungan yang dijaga dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah diciptakan dapat dipelihara. Ada beberapa alasan penulis setuju dengan putusan hakim tersebut, yang dimana akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta ketertiban dalam menjaga kelestarian alam.
- b. Tindakan terdakwa yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa

memiliki izin lingkungan sebagaimana dakwaan Tunggal, yang di putuskan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pihak terdakwa memang benar melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari Putusan Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp sudah tepat dalam hal substansi dan isi dari putusan tersebut. Dalam hal ini setelah dilakukan analisis secara yuridis ditemukan fakta bahwa hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa pencemaran nama baik, dan juga mempertimbangkan efek lingkungan terdakwa serta efeknya hasil putusan bagi masyarakat.

Adapun hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa merugikan Negara;
- 2) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut;

Dan hal-hal yang meringankan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Selanjutnya, dalam memutus perkara terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), menurut analisis yang didapat dalam hal ini hakim telah menerapkan teori pemidanaan yaitu teori *Deterrence* (Pencegahan) yang tujuannya itu untuk mencegah terdakwa melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan dan hal ini merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh hakim.

Menurut penulis, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah cukup menjerakan dan memberikan pembelajaran baik bagi Terdakwa maupun dalam lingkungan bermasyarakat karena dalam mengambil keputusan Majelis Hakim sudah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman yang merupakan hal yang cukup jelas bagi penulis untuk dapat menilai atau beranggapan bahwa keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim telah tepat sekaligus membuat masyarakat sadar akan menghargai dan lebih berhati-hati terhadap segala kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan.

Berdasarkan analisa penulis terhadap perkara dalam putusan Nomor Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan adalah korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab. Menurut penulis, bentuk

pertanggungjawaban korporasi ini sudah tepat karena korporasi hanya dapat melakukan perbuatan dengan tangan pihak lain atau dalam hal ini pengurusnya.

Hal tersebut sejalan dengan teori identifikasi, dimana *mens rea* pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. Dengan demikian, peluang bagi pengurus korporasi dalam bertindak tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya akan tertutup. Selain itu, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan pengertian *directing mind* dari korporasi adalah personel yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapatkan persetujuan atasannya.⁶⁴ Maka dalam perkara ini korporasi CV. Anugerah dimana diwakili oleh pengurusnya yaitu Asun selaku direktur yang dibebani pertanggungjawaban.

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, 118

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bahwa izin lingkungan hanya dapat diberikan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang ditetapkan atas hasil kajian dalam AMDAL sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan: Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL”. dan izin lingkungan yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) UUPPLH dapat dibatalkan apabila: Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;.
2. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika terdapat seorang ataupun korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai siapa yang akandi pertanggungjawaban jika korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang terdapat pada Pasal 116
3. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan pada Kasus Putusan Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp, bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana

korporasi yang diterapkan adalah korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab. Bahwa Putusan bentuk pertanggungjawaban korporasi ini sudahtepat.

B. S A R A N

1. Hendaknya pihak yang berwenang menerbitkan izin lingkungan tetap berpedoman berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang ditetapkan atas hasil kajian dalam AMDAL sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) UUPPLH dan wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL”. dan izin lingkungan yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Hendaknya pertanggungjawaban korporasi dapat dibebankan pada pengurus yang bertanggung jawab. Orang yang memimpin korporasi memiliki tanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atautidak tentang dilakukannya perbuatan itu,
3. Hendaknya dalam memutus perkara dalam Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi lingkungan tetap mempertimbangkan dan berpedoman kepada Sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang sanksi minimal dan sanksi maksimal, serta denda minimal dan denda maksimal..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* Ed. Kedua, PrenamediaGroup, Jakarta
- Bahrudi Supardi, 2013, *Berbakti Untuk Bumi*, Bandung, Rosdakarya
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjamahannya*, Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an hl.,
- Edi Yunara, 2015, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Gatot P. Soemartono, 2013, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Harun M. Husein, 2019, *Masalah Pengelolaan Lingkungan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, Bumi Aksara
- Helmi, 2017, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan: CV. Pustaka Prima.
- Mara Duncan, cairncrosssandy, (1994). *pemanfaatan tanah limbah dan ekskreta*, Bandung, ITB
- Muhammad Akib, 2019, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Muhammad Erwin, 2018 *hukum lingkungan*, Bandung: PT. Rafika Aditama
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana,
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, 2017, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mukhlisin, 2019, *Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Elsaq Press
- Moeljanto, 2015 *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VII, Rineka Cipta, Jakarta
- P. Joko Subagyo, 2012 (cetakan 6), *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya* Jakarta, Rineka Cipta

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 877.
- Roeslan saleh, 2015, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, GhaliaIndonesia
- Ronny Hanitjo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia
- Gatot P.Soemartono, 2013 ,*Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Setiyono, 2017, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & SelukBeluknya*, Depok, Kencana
- Soejono dan H. Abdurahman, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Wirjono Prodjodikoro,2018. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 12 , PT.Eresco, Jakarta
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno,2016, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: PenerbitErlanga

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Edra Satmaidi, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1, Fakultas Universitas Riau,2017
- Fitria, 2019, *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL) Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Di Kota Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum 2019 (e-Journal), Vol 10, Nomor 1, Juli, hlm. 39. <https://media.neliti.com/media/publications/43311-ID-penegakan-hukum-administrasi-terhadap-analisis-mengenai-dampak-lingkunganamdal-b.pdf>, diakses pada tanggal 21Juli 2022
- Irwansyah, *Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology VersusDevelopment*, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, January 2019
- Yeni Widowaty, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban DalamKasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Yidisial, Vol 5 No 2, Agustus 2017

Yondia Vanensashakeh Soemantri, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, “*Indonesia Jadi Importir Limbah*” (Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017),

Abdiayah Mamanda Sihombing, dkk Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah Asap Perusahaan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/LH/2021/PT MDN)

C. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

D. Internet

Kementrian Perindustrian, Indonesia Masuk Kategori Negara Industri, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>, diakses pada 20 Juli, 2022, Pukul 19.30 WB.

Anonim, <https://dlh.medankota.go.id/layanan/persyaratan-izin-lingkungan/>, diakses tanggal 25 Agustus 2022

Muhammad Idrus, “*Islam dan Etika Lingkungan*”, www.mohidrus.wordpress.com, diakses tanggal 12 Agustus 2022, pukul 20.50 WIB